



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan Daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulawesi Barat sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka salah satu alternatif untuk maksud tersebut dibentuklah Badan Usaha Milik Daerah ;
- b. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan sebagai mitra masyarakat dalam mensukseskan proses pembangunan sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4422) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama-sama dengan semua Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesi Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam BUMD.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinya disingkat RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
11. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
13. Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkantor pusat di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapat mendirikan Anak-anak Perusahaan dan atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu mempercepat proses pembangunan Daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

BAB V JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

- (1) Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dan menjadi pedoman pelaksanaan BUMD dalam mengelola bidang usaha investasi.
- (2) Bidang Usaha Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikerjakan oleh BUMD mencakup :
 - a. Usaha di Bidang Agrobisnis ;
 - b. Usaha di Bidang Industri Strategis ;
 - c. Usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraaan dengan BUMN dan Great tinggi) ;
 - d. Usaha di Bidang Properti ;
 - e. Usaha di Bidang Konsultan ;
 - f. Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan ;
 - g. Usaha di Bidang Telekomunikasi ;
 - h. Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, Laut dan Udara) ;
 - i. Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral serta Migas ;
 - j. Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan ;
 - k. Usaha di Bidang Pariwisata ;
 - l. Usaha di Bidang Penerbangan ;
 - m. Usaha di Bidang Infrastruktur ;
 - n. Usaha di Bidang Perbankan ;
 - o. Usaha di Bidang Investasi ; dan
 - p. Usaha di Bidang Asuransi.

BAB VI MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang disetor oleh pendiri sebesar 60 % (enam puluh persen), dan sisanya sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi rata oleh para Pemegang Saham;
- (2) Pada saat pendirian BUMD, telah dilakukan penyertaan modal sebagai Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian :
 - a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 60 % (enam puluh persen) atau senilai Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten masing-masing sebesar 8 % (delapan persen) atau senilai Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;
- (3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mendapat persetujuan para Pemegang Saham.

Saham

Pasal 9

- (1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oleh BUMD adalah saham atas nama yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten serta publik lainnya.
- (2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VIII

PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) BUMD mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan BUMD.
- (2) Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham ;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham ;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut ;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang ;
 - f. Kerangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
- (3) Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan domisili dengan surat kepada Direksi BUMD.